

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN PONOROGO
MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Rabu, 11 Juni 2025

ACARA :

1. JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;
2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN ACARA :

- 1. JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;**
- 2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

H a r i	:	Rabu
Tanggal	:	11 Juni 2025
Waktu	:	Pukul 10.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Lt. 2 Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat rapat	:	Terbuka untuk umum
Acara	:	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara: 1. Jawaban Bupati Ponorogo Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo Terhadap Usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024; 2. Pengambilan Keputusan Bersama Bupati Ponorogo Dengan DPRD Kabupaten Ponorogo Terhadap Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Pimpinan rapat	:	Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. (Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo)
Sekretaris	:	Drs. Joko Waskito, M.Si (Sekretaris DPRD Kab.Ponorogo)

Jumlah Anggota DPRD :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	:	8 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	:	10 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	:	7 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	:	6 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	:	5 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	:	5 Orang;

7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	:	4 Orang;
Jumlah	:	45 Orang.

Jumlah Anggota DPRD yang hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	:	7 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	:	8 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	:	6 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	:	- Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	:	5 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	:	5 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	:	4 Orang;
Jumlah	:	35 Orang

Yaitu :

1. Suhari, S.H.
2. Tri Suryati, A.Md.
3. Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si.
4. Fikso Rubianto
5. Sasmoyo Yudhi Hantarno, S.Sos.
6. Mahfut Arifin, S.Sos.
7. Mujiatin
8. H. Agung Priyanto, S.E., M.M.
9. Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP.
10. Siswandi
11. Teguh Pujianto
12. Riyanto, S.IP.
13. Sunyoto, S.Pd.
14. Puryono, S.Ag., M.Pd.I.
15. Drs. H. Wahyudi Purnomo, M.Si.
16. Sukirno, S.H.
17. Agus Subiyantoro
18. Pamudji, S.Pd.
19. Isnani, S.Pd.
20. Mukridon Romdloni, S.T.
21. H. Agus Mustofa Latif
22. Agus Suwito
23. Elvis Wibisono
24. Widodo, S.H.
25. Binti Rahmawati, S.Pd.I.

- 26. Yuliana
- 27. Moh. Komarudin, S.Ag., M.Si.
- 28. Eko Priyo Utomo, S.T., M.E.
- 29. Ayatuloh Ali Syaria’ti, S.H.
- 30. Kateni, S.H.
- 31. Muryanto, S.IP.
- 32. Chirstine Hery P., S.E.
- 33. Udin Irchamna
- 34. Abu Kohar
- 35. Ribut Riyanto, S.H.

Jumlah Anggota DPRD yang tidak hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 1 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 4 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 1 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 3 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: - Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 1 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: - Orang;
Jumlah	: 6 Orang

Yaitu :

- 1. Mashudi, S.H.
- 2. Evi Dwitasari, S.Sos.
- 3. dr. H. Burhanudin
- 4. Sunarto, S.Pd.
- 5. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP.
- 6. Eka Rekno Setyani, S.H.
- 7. Anik Suharto, S.Sos.
- 8. Drs. Mulyono
- 9. Ghuftron Ridlo’i
- 10. Imam Mustofa

Eksekutif yang hadir :

- 1. H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. : Bupati Kabupaten Ponorogo;
- 2. Hj. Lisdyarita, S.H. : Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo;
- 3. AKBP Anton Prasetyo, S.H., S.I.K., M.Si. : Kapolres Ponorogo;
- 4. Letkol Inf. Dwi Soerjono : Komandan Kodim 08/02;
- 5. Dr. Drs. H. Agus Pramono, S.E., M.M. : Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo;

6. Harjono	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Ponorogo;
7. Dewi W.H.	: Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Ponorogo;
8. Seni	: Staf Ahli Bupati Ponorogo Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Kabupaten Ponorogo;
9. Ir. Sumarno	: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah Kabupaten Ponorogo;
10. Lanjar Joko K.	: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah Kabupaten Ponorogo;
11. Eka Okgie R.	: Bappeda & Litbang Kabupaten Ponorogo;
12. Lu'lu' Lailatul	: Bappeda & Litbang Kabupaten Ponorogo;
13. Olivia	: Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo;
14. Besse Tentr	: Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Ponorogo;
15. Sunarti	: Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Ponorogo;
16. Dwi Cahyanto	: Satpol – PP Kabupaten Ponorogo;
17. Imam Basori	: Inspektorat Kabupaten Ponorogo;
18. Farida	: Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
19. Imam Muslih	: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda & Olahraga Kabupaten Ponorogo;
20. Anik Setiyarini	: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
21. Enggar	: RSUD Bantarangin Kabupaten Ponorogo;
22. Henry	: Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo;
23. Jemanun	: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
24. Anik	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Ponorogo;
25. Etik M.	: Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo;
26. Ringga	: Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo;
27. Sunaryo	: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo;
28. Sapto	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo;
29. Jamus Kunto	: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo;
30. Suprianto	: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo;

- | | |
|---------------------|---|
| 31. Rama | : Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo; |
| 32. Arief Kurniawan | : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo; |
| 33. Zainal A. | : Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kabupaten Ponorogo; |
| 34. Soegeng P. | : Bagian Hukum Setda Kabupaten Ponorogo; |
| 35. Suseno | : Bagian Tata Pemerintahan & Kerjasama Setda
Kabupaten Ponorogo; |
| 36. Citra | : Bagian Tata Pemerintahan & Kerjasama Setda
Kabupaten Ponorogo; |
| 37. Tya | : Kecamatan Babadan; |
| 38. Nurdi | : Kecamatan Kauman; |
| 39. Sigit P. | : Kecamatan Badegan; |
| 40. Arifian N. | : Kecamatan Jenangan; |
| 41. Amdan T. | : Kecamatan Ngebel; |
| 42. Slamet S. | : Kecamatan Jetis; |
| 43. Suwadi | : Kecamatan Pulung; |
| 44. Bobby Aji | : Kecamatan Sambit; |
| 45. Nur Huda Rifqi | : Kecamatan Slahung; |
| 46. Lilis S. | : Kecamatan Bungkal. |

PEMBAWA ACARA :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yth. Sdr. Bupati Ponorogo

Yang Saya Hormati Sdr. Wakil Bupati Ponorogo

Yang Saya Hormati. Sdr. FORKOPIMDA Kab. Ponorogo

Yang Saya Hormati Pimpinan DPRD;

Yang Saya Hormati Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Camat;

Yang Saya Hormati Hadirin serta Undangan yang berbahagia...

Sebelum Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dibuka, marilah bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA**.....

(Selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya)

Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Pimpinan Rapat.

.....**MENGHENINGKAN CIPTA**.....

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya pembacaan daftar hadir oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, kepada yang bertugas dipersilahkan...

(Daftar hadir DPRD dibacakan oleh Kristanta, S.H., M.T.)

Kristanta, S.H., M.T. (Kepala Bagian Persidangan) :

Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo Dengan Acara :

- 1. **JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;**
- 2. **PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo :

Hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 :

Jumlah Anggota DPRD	45 orang
Hadir	35 orang
Tidak Hadir	10 orang

Dengan Keterangan sebagai berikut,

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------|
| 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : Jumlah | 8 orang | |
| | Hadir | 7 orang | |
| | Tidak hadir | 1 orang, dengan keterangan sbb | |
| | 1. Mashudi | | IJIN |
| 2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN | : Jumlah | 10 orang | |
| | Hadir | 8 orang | |
| | Tidak hadir | 2 orang, dengan keterangan sbb : | |
| | 1. Evi Dwitasari, S.Sos. | | IJIN |
| | 2. dr. Burhanudin | | TK |
| 3. Fraksi Partai Nasdem | : Jumlah | 7 orang | |
| | Hadir | 6 orang | |
| | Tidak Hadir | 1 orang, dengan keterangan sbb : | |
| | 1. Sunarto, S.Pd. | | IJIN |

4. Fraksi Partai GERINDRA : Jumlah 6 orang
Hadir - orang
Tidak hadir 6 orang, dengan keterangan sbb :
1. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP. IJIN
2. Eka Rekno Setyani, S.H. IJIN
3. Anik Suharto, S.Sos. IJIN
4. Drs. Mulyono IJIN
5. Imam Mustofa IJIN
6. Ghufroon Ridlo'i IJIN
5. Fraksi Partai Demokrat : Jumlah 5 orang
Hadir 5 orang
Tidak hadir - orang, dengan keterangan sbb :
LENGKAP
6. Fraksi Partai Golongan Karya : Jumlah 5 orang
Hadir 4 orang
Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
LENGKAP
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera : Jumlah 4 orang
Hadir 4 orang
Tidak hadir - orang, dengan keterangan sbb :
LENGKAP

Pembacaan selesai

Hadirin yang kami hormati, berikut pembacaan Doa yang akan dibawakan oleh Sdr. Ridho Wari Priambodho kepada yang bertugas disilahkan

.....Pembacaan Doa.....

(Doa dibawakan oleh Ridho Wari Priambodho)

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

- 1. JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;**

2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 dimulai. Pimpinan Rapat membuka Rapat Paripurna, Yang Terhormat Bapak Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. disilahkan.....

PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semua,

Yth. Sdr. Bupati Ponorogo

Yang Saya Hormati Sdri. Wakil Bupati Ponorogo

Yang Saya Hormati. Sdr. FORKOPIMDA Kab. Ponorogo

Yang Saya Hormati Pimpinan DPRD;

Yang Saya Hormati Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Camat;

Yang Saya Hormati Hadirin serta Undangan yang berbahagia.

Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita sekalian dapat bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat, tanpa kurang suatu apa pun.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, suri teladan umat sepanjang masa, yang syafaatnya sangat kita harapkan kelak di Yaumul Qiyamah. Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin.

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, bahwa berdasarkan :

1. Surat Bupati Ponorogo Nomor: **900.1.3.4/KRP/1458/405.24/2025** tanggal 28 Mei 2025 Perihal Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024;
2. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia **Nomor 900.1.13.1/2141/Keuda** perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Kepala Daerah bersama DPRD wajib melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan diterima oleh Pemerintah Daerah.
3. Surat Bupati Ponorogo **Nomor 100.3.1.1/KRP/1442/405.013/2025** tanggal 28 Mei 2025 Perihal Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Serta sesuai dengan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Ponorogo Bulan Juni Tahun 2025, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah :

- 1. JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;**
- 2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir yang telah dibacakan oleh Sekretariat DPRD dan berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo Pasal 138 dan Pasal 139 ayat 1 (Satu) huruf (b), maka rapat telah memenuhi *kuorum*.

Oleh karena itu marilah Rapat Paripurna pada hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan **BASMALLAH.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

XXX (Ketuk Palu 3 X) rapat dibuka pukul 13.35 WIB

Rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bersama, revisi Peraturan Daerah ini merupakan langkah strategis dalam upaya kita untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), memastikan keadilan dalam pemungutan pajak dan retribusi, serta menyesuaikan regulasi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Proses pembahasannya telah melalui serangkaian rapat yang mendalam dan komprehensif, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, sesuai arahan dan ketentuan yang tercantum dalam surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri.

Pembahasan perubahan Perda ini dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Komisi B, dan Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo. Kami telah bekerja keras, mencermati setiap ketentuan pasal demi pasal, dan memperhatikan secara seksama dampak yang mungkin timbul bagi seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Hasil yang akan disampaikan pada hari ini adalah buah dari kerja keras, dedikasi, serta komitmen seluruh pihak yang terlibat, untuk menghadirkan regulasi terbaik demi kemajuan Kabupaten Ponorogo.

Untuk itu dipersilahkan kepada Sdr. Pamuji, S.Pd. sebagai Juru Bicara Bapemperda untuk menyampaikan laporannya.

(Setelah Juru Bicara Bapemperda selesai membacakan)

(Lampiran I)

Terima kasih kepada Sdr Pamuji, S.Pd. (Juru Bicara Bapemperda) yang telah menyampaikan laporannya.

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati,

Sebelum memasuki agenda selanjutnya yaitu Pengambilan Keputusan Bersama Bupati Ponorogo dengan DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perlu saya tanyakan kepada seluruh Anggota DPRD Kab. Ponorogo apakah

“ PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG TELAH MENDAPATKAN HASIL EVALUASI DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA LAPORAN BAPEMPERDA TADI DAPAT KITA SETUJUI BERSAMA MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO? ”

PESERTA RAPAT :

SETUJU (ketuk Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu **PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

Untuk itu hadirin kami persilahkan berdiri.

(Setelah dilakukan Penandatanganan dan penyerahan dokumen, hadirin diminta untuk duduk kembali)

(Lampiran II)

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia,

Memasuki agenda berikutnya, kita akan mendengarkan :

- 1. Pendapat Akhir Bupati Ponorogo terhadap Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**
- 2. Jawaban Bupati Ponorogo atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024.**

Kepada yang terhormat Bapak Bupati Ponorogo H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. dipersilahkan.....

(Setelah Bupati selesai menyampaikan)

(Lampiran III)

Disampaikan terima kasih kepada Bupati Ponorogo, Saudara H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. yang telah menyampaikan Sambutannya dalam forum Rapat Paripurna ini.

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu agenda penting dalam siklus pemerintahan daerah adalah pembahasan dan persetujuan **Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**. Raperda ini merupakan amanat Undang-Undang yang mewajibkan kita untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif terhadap pelaksanaan APBD pada tahun anggaran sebelumnya.

Namun sebelum melangkah ke tahapan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu kami perlu menanyakan kepada masing-masing Fraksi apakah pembahasan Raperda ini akan dilakukan melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)?

Kami mulai dari :

- Fraksi Partai PKB untuk menyampaikan usulannya.... Dipersilahkan....
 - Mujiatin : “ Terimakasih Pimpinan, Fraksi PKB tidak perlu Pansus “.
- Fraksi PDI Perjuangan maPAN untuk menyampaikan usulannya.... Dipersilahkan....
 - Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP. : “ Terimakasih Pimpinan, Fraksi PDI Perjuangan maPAN menganggap tidak perlu dilanjutkan lagi didalam Pansus, karena agenda kita padat dan sudah jelas WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak 13 kali “.
- Fraksi Partai NasDem, Dipersilahkan...
 - Isnani, S.Pd. : “ Fraksi Partai NasDem menghendaki Pansus “.
- Fraksi Partai Demokrat, Dipersilahkan...
 - Widodo, S.H. : “ Fraksi Partai Demokrat menghendaki Pansus “.
- Fraksi Partai Golkar, Dipersilahkan...

- Eko Priyo Utomo, S.T., M.E. : “ Terimakasih Bapak Bupati yang saya hormati, Ibu Wabup, Ketua, dan seluruhnya yang hadir. Setelah mencermati jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar, kami memandang tidak perlu lagi dibahas ditingkat Pansus, terimakasih “.

6. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera, Dipersilahkan...

- Christine Hery Purnawaty, S.E. : “ Terimakasih Pimpinan, Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera menghendaki Pansus “.

(Setelah seluruh Fraksi menyampaikan usulannya)

Ada 3 Fraksi menghendaki Pansus dan 3 Fraksi tidak menghendaki Pansus, alangkah lebih bijak kita laksanakan pada kesempatan barangkali waktu meskipun padat kita adakan Pansus.

INTERUPSI :

Suhari, S.H. : ” Interupsi Pimpinan sedikit mengoreksi apa yang disampaikan Pimpinan. Jadi begini, Kami di DPRD ada 7 Fraksi, hari ini sahabat kita Gerindra ada agenda Partai. Tentu agenda Partai tidak bisa ditinggalkan wajib hukumnya. Sehingga pada forum hari ini, Fraksi yang ada hanya 6, dan tadi disampaikan oleh Pimpinan dan seluruh Fraksi menyampaikan pendapatnya apakah ditindaklanjuti Pansus atau tidak perlu Pansus. Dari 6 Fraksi kalau saya mendengarkan 50-50, sehingga kalau menurut saya mohon maaf, tidak bisa Bapak Ketua mengambil keputusan terus Pansus. Sekarang bagaimana enaknya, kalau diputuskan Pansus nanti Fraksi PKB, Fraksi PDI Perjuangan maPAN, Fraksi Partai Golkar tidak ikut Pansus, terimakasih “.

PIMPINAN RAPAT :

Oke saya cabut, untuk berikutnya sesuai tahapan karena ada 3 Fraksi menghendaki Pansus dan 3 Fraksi tidak menghendaki Pansus sekarang kita tanyakan kembali ke Fraksi apakah ada rundingan terlebih dahulu kepada para Ketua Fraksi-Fraksi. Sidang akan *kami skors selama 5 (lima) menit*, kepada Ketua Fraksi silahkan untuk berdiskusi, kecuali Ketua Fraksi Partai Gerindra.

(Ketuk Palu 1 x) Rapat diskors pada pukul 14.20 WIB

(menunggu selesainya Ketua Fraksi-Fraksi berdiskusi)

INTERUPSI :

Sukirno, S.H. : “ Interupsi Pimpinan, Assalammu’alaikum Wr. Wb. Ini saya berpendapat, Sidang Rapat yang saya hormati, tadi Pimpinan sudah mengetuk palu Pansus, walaupun keadaannya dapat dikatakan draw. Akan tetapi ini sebuah Lembaga, jadi kalau sudah mengetuk palu ya oke. Kalau memang Fraksi yang tidak ikut Pansus ya silahkan, kalau yang ikut Pansus ya jalan. Jangan dibikin bingung Pimpinan. Ini Sidang

Paripurna, atau kalau boleh saya usul apakah salah satu anggota dari Fraksi Partai Gerindra dikonfirmasi dahulu ikut Pansus apa tidak. Terimakasih Pimpinan, Assalammu'alaikum Wr. Wb. ”.

Skors saya cabut Kembali. **Skors Rapat dicabut pada pukul 14.28 WIB**

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Setelah kita diskusikan tadi, terkait pendapat masing – masing Ketua Fraksi DPRD Kab. Ponorogo akhirnya disepakati besok pagi tolong dijadwalkan sebelum Rapat Banggar DPRD Kab. Ponorogo, terlebih dahulu Rapat Pansus DPRD Kab. Ponorogo membahas Usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024.

SETUJU (Ketuk Palu 1 x)

Untuk memastikan pembahasan yang mendalam, teliti, dan komprehensif terhadap Raperda ini, sesuai dengan mekanisme dan Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo, maka **Fraksi-Fraksi DPRD memandang perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus)**. Pembentukan Pansus ini bertujuan agar pendalaman terhadap setiap pos anggaran, capaian program, serta laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara fokus, objektif, dan efektif.

Sesuai dengan **Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 102 Ayat (1)**, jumlah anggota Pansus paling banyak adalah 15 orang, dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut: **3 – 4 – 3 – 2 – 1 – 1 – 1**. Selanjutnya, kami persilakan kepada masing-masing Fraksi untuk mengusulkan nama-nama anggota Fraksi yang akan duduk sebagai anggota Pansus. Sambil menunggu pengusulan tersebut, sidang akan *kami skors selama 5 (lima) menit*.

(Ketuk Palu 1 x) Rapat diskors pada pukul 14.29 WIB.

(menunggu selesainya daftar nama)

Skors saya cabut Kembali. **Skors Rapat dicabut pada pukul 14.31 WIB.**

Selanjutnya kami persilahkan masing-masing fraksi untuk memberikan daftar nama-nama anggota Pansus kepada Pimpinan sidang. Dipersilahkan...

Hadirin yang kami hormati, berikut ini akan saya bacakan usulan nama-nama anggota Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang telah diserahkan kepada Pimpinan Rapat.

1. Dari Fraksi Partai PKB adalah.....
 - Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si.;
 - Tri Suryati, A.Md.;
 - Fikso Rubianto.
2. Dari Fraksi PDI Perjuangan maPAN adalah.....
 - Sunyoto, S.Pd.;
 - Siswandi;
 - Puryono, S.Ag., M.Pd.I.;
 - dr. H. Burhanudin.
3. Dari Fraksi Partai NasDem adalah.....
 - Pamudji, S.Pd.;
 - Isnani, S.Pd.;
 - Mukridon Romdloni, S.T.
4. Dari Fraksi Partai Demokrat adalah.....
 - Elvis Wibisono
5. Dari Fraksi Partai Golkar adalah.....
 - Moh. Komarudin, S.Ag., M.Si.
6. Dari Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera adalah.....
 - Ribut Riyanto, S.H.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Dari apa yang telah kami sampaikan tadi, apakah nama-nama Anggota Pansus sebagaimana usulan Fraksi-Fraksi DPRD dapat kita setuju bersama?

PESERTA RAPAT :

SETUJU... (Ketuk Palu 1 x)

PENUTUP

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati.

Dengan telah selesainya seluruh agenda sidang paripurna hari ini, maka tibalah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, partisipasi aktif, serta kontribusi pemikiran dari seluruh Anggota Dewan, Bapak Bupati beserta Seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo serta hadirin sekalian.

Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan rapat ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang telah kita bahas dan putuskan hari ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi kemajuan Kabupaten Ponorogo dan kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Semoga setiap langkah dan keputusan yang kita ambil selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, marilah kita tutup Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dengan **BIQAULI TAHMID HAMDALLAH ...**

ALHAMDULILLAHIRABIL'ALAMIN.

XXX (Ketuk Palu 3 X) rapat dibuka pukul 14.34 WIB

Wallaahul al-Muwafiq Ilaa Aqwami at-Thariq

Wassalamu'alaikum Warahmatullaah wa Barakaatuh.

Acara kami kembalikan ke pembawa acara.

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, marilah bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI**.....

(Selesai menyanyikan lagu Bagimu Negeri)

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

- 1. JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;**
- 2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih, sekian dari kami.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan Rapat,

ttd.

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

Ponorogo, 11 Juni 2025

Sekretaris Rapat :
Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo

ttd.

Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 198809 1 001

SALINAN

LAMPIRAN I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG II

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Rabu, 11 Juni 2025

**PENDAPAT PIMPINAN DPRD BERSAMA BADAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA)
& KOMISI B DPRD KAB. PONOROGO TERHADAP
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KAB.
PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK
DAERAH & RETRIBUSI DAERAH**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

**PENDAPAT PIMPINAN DPRD BERSAMA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH (BAPEMPERDA) DAN KOMISI B DPRD KABUPATEN PONOROGO**

TERHADAP

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11
TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Setelah mempelajari Surat Pemberitahuan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.13.1/2141/Keuda perihal Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pimpinan DPRD, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) dan Komisi B DPRD Kabupaten Ponorogo telah membahas dan perlu menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

Dalam konsideran Menimbang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. TEKHNIS PENYUSUNAN

Materi/Muatan dari Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta lampirannya secara umum telah dilakukan penyesuaian pada beberapa materi yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

III. TINJAUAN UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023. Namun demikian Kementerian yang menyelenggarakan urusan

Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan Negara melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional.

Dalam hal Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan Negara merekomendasikan untuk dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud.

IV. HASIL PEMBAHASAN BERSAMA PIMPINAN DPRD, BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN KOMISI B DPRD KABUPATEN PONOROGO

Penyempurnaan dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.13.1/2141/Keuda.

Adapun perubahan dan penyempurnaan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 15 Pasal 1 diubah sehingga :

Semula berbunyi :

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Diubah menjadi :

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan

Diubah menjadi :

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

4. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga :

Semula berbunyi :

Pasal 55

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Diubah menjadi :

Pasal 55

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 16% (enam belas persen).

5. Ketentuan ayat (5) Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Semula berbunyi :

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Diubah menjadi :

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sebagaimana terlampir.

Pada Lampiran X huruf C ditambahkan Obyek baru berupa Edu Wisata Perikanan sebagaimana terlampir. Dimana Edu Wisata Perikanan ini ditujukan bagi kegiatan pembelajaran bagi siswa TK, SD dan SMP.

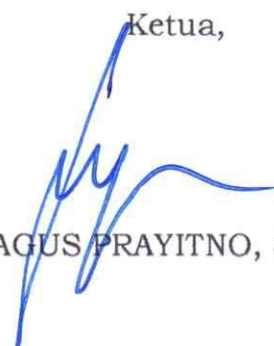
Demikian Penyempurnaan dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.13.1/2141/Keuda dan telah dibahas bersama Pimpinan DPRD, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) dan Komisi B DPRD Kabupaten Ponorogo, serta Perangkat Daerah Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Ponorogo, 11 Juni 2025

PIMPINAN DPRD

KABUPATEN PONOROGO

Ketua,



DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

SALINAN

LAMPIRAN II

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG II

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Rabu, 11 Juni 2025

**BERITA ACARA PERSETUJUAN & KEPUTUSAN
BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD
KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**

BERITA ACARA

NOMOR : 100.3.3/ARH/ /KEP.DPRD/VI/2025

NOMOR : TAHUN 2025

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH

DAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI HASIL EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 900.1.13.1/2141/Keuda

Pada hari Rabu tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. SUGIRI SANCOKO, S.E, M.M : Bupati Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 9 Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si. : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo;
3. PAMUJI, S.Pd : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo;
4. ANIK SUHARTO, S.Sos : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.13.1/2141/Keuda terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat memberikan tanggapan terhadap Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.13.1/2141/Keuda terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (Empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo,

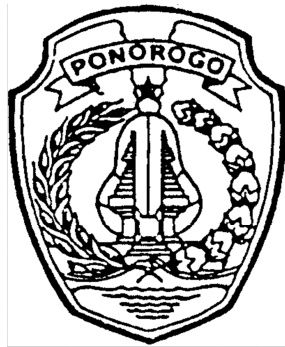
PIHAK KEDUA,
PIMPINAN SEMENTARA
DPRD KABUPATEN PONOROGO
KETUA,
ttd.
DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

PIHAK KESATU,
BUPATI PONOROGO,
BUPATI,
ttd.
H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

SALINAN

LAMPIRAN III

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG II

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Rabu, 11 Juni 2025

**SAMBUTAN BUPATI PONOROGO RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO
DENGAN ACARA :**

- 1. JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI FRAKSI DPRD KAB. PONOROGO TERHADAP USUL PERSETUJUAN RAPERDA KAB. PONOROGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024;**
- 2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN BUPATI PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KAB. PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**



BUPATI PONOROGO

SAMBUTAN BUPATI PONOROGO

PADA

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO

DENGAN ACARA

- 1. JAWABAN BUPATI PONOROGO ATAS PANDANGAN UMUM
FRAKSI FRAKSI DPRD KAB. PONOROGO TERHADAP USUL
PERSETUJUAN RAPERDA KAB. PONOROGO TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2024.**
- 2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA DPRD KABUPATEN
PONOROGO DENGAN BUPATI PONOROGO TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. PONOROGO
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KAB.
PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

TANGGAL 11 JUNI 2025

ASSALAMUALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH.

- Yang Saya Hormati Wakil Bupati Ponorogo, Bunda LISDYARITA;
- Yang Saya Hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ponorogo, Bapak DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.;
- Yang Saya Hormati Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo;
- Yang Saya Hormati Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Para Staf Ahli Bupati;
- Yang Saya Hormati Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- Hadirin serta para undangan yang berbahagia.

Teriring salam dan doa, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala kekuasaan-Nya telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan dapat bertemu kembali untuk menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka

- 1. Jawaban Bupati Ponorogo Atas Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Kab. Ponorogo terhadap usul persetujuan Ranperda Kab. Ponorogo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.**
- 2. Pengambilan Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Ponorogo dengan Bupati Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab. Ponorogo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

dalam keadaan sehat wal'afiat dan tanpa kurang suatu apapun.

SAUDARA PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

Sebagaimana telah kita ikuti bersama, bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 kemarin, dalam rapat paripurna DPRD telah disampaikan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD kabupaten ponorogo terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024;

Sehubungan dengan itu, maka di dalam sidang paripurna ini dengan acara Jawaban Bupati Ponorogo Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang terhormat, khususnya fraksi-fraksi DPRD kabupaten ponorogo atas saran, pendapat dan masukan, serta apresiasi berkenaan dengan usulan persetujuan raperda yang telah diajukan. Alhamdulillah kabupaten ponorogo telah mendapatkan opini WTP dari BPK sebanyak 13 kali berturut-turut. Hal ini tentunya tidak lepas dari kerjasama dan bentuk peran legislasi, anggaran serta pengawasan yang baik dari DPRD kabupaten ponorogo.

1. SAUDARA PIMPINAN FRAKSI PEMBANGUNAN KEADILAN SEJAHTERA YANG SAYA HORMATI

Saya ucapkan terima kasih atas disampaikannya pandangan umum dari Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera khususnya pertanyaan mengenai:

“Strategi Penanganan Jalan Rusak, Fraksi menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak. Diperlukan strategi anggaran yang fokus pada perbaikan ruas jalan secara tuntas dengan kualitas yang memadai agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan pengguna jalan”

Jawaban/tanggapan:

Penanganan jalan rusak merupakan prioritas Pemerintah Daerah saat ini. Pembahasan bersama dengan DPRD terkait P-APBD 2025 dan APBD tahun 2026 akan dibahas bagaimana Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan DPRD hadir dalam menanggapi keluhan Masyarakat tersebut dan bagaimana memperkecil jumlah ruas jalan rusak menjadi jalan yang bagus sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat.

Pertanyaan selanjutnya mengenai “Transformasi desa berkembang menjadi desa maju harus menjadi prioritas. Penguatan peran BUMDesa secara strategis dan berkelanjutan sangat diperlukan sebagai motor penggerak ekonomi lokal, pencipta lapangan kerja, dan peningkat pendapatan desa. Pemerintah Daerah perlu memberikan pendampingan dan penguatan kelembagaan BUMDesa secara berkesinambungan?”

Jawaban/tanggapan:

Pemerintah Daerah sudah melakukan beberapa upaya dalam rangka pendampingan dan penguatan kelembagaan BUM Desa secara berkesinambungan. Upaya tersebut antara lain :

1. Kegiatan atraksi BUM Desa yang bertujuan untuk pendampingan percepatan pendaftaran badan hukum BUM Desa, pendataan unit usaha BUM Desa, pendataan potensi wisata desa dan produk unggulan desa, serta pembentukan forum BUM Desa tingkat kecamatan untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi antar BUM Desa.
2. Peningkatan unit usaha BUM Desa melalui kerjasama dengan pihak ketiga seperti Fastpay dan Samsat Bunda oleh Bapenda Provinsi Jawa Timur.

3. Penambahan unit usaha baru “Menginap di Desa” untuk mendukung ekosistem wisata di Ponorogo dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui BUM Desa.
4. Pelatihan e-katalog untuk menunjang unit usaha BUM Desa dalam era digitalisasi untuk menawarkan produk BUM Desa.
5. Pelatihan keuangan BUM Desa menggunakan aplikasi Forsa dari BPKP Provinsi Jawa Timur guna transparansi laporan keuangan BUM Desa.

Adapun jawaban atas pertanyaan yang lain, kami sampaikan pada lampiran sambutan bupati ini.

2. SAUDARA PIMPINAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA YANG SAYA HORMATI

Saya ucapkan terima kasih atas disampaikannya pandangan umum dari Fraksi PKB, khususnya mengenai:

“Permasalahan fundamental dan yang perlu segera yang perlu diperbaiki setelah melihat laporan pertanggung jawaban APBD 2024 adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efisien, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat”

Jawaban:

Kami sepakat dengan saran dan masukan dari Fraksi PKB bahwa pengelolaan keuangan yang efisien, adaptif dan berdampak nyata bagi masyarakat merupakan upaya nyata dalam mewujudkan mimpi dan cita-cita kita bersama dalam mewujudkan Ponorogo menjadi semakin hebat. Ke depan kami akan melakukan upaya konkret yaitu:

1. Fokus belanja daerah pada layanan dasar guna memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM);
2. Komitmen terhadap amanat undang-undang dalam hal alokasi belanja urusan Pendidikan (20%) dan Kesehatan (10%).

3. Memperhatikan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja;
4. Melakukan efisiensi pada belanja pegawai yaitu besaran belanja pegawai maksimal sebesar 30% dari total belanja tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari TKD;
5. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah.
6. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik Pembangunan;
7. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel;
8. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah;
9. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo.

Selanjutnya akan kami jawab pertanyaan mengenai:

Program insentif guru Madin 100 ribu rupiah per bulan per guru, FKB berharap anggaran program insentif guru madin tersebut bisa ditingkatkan. Dan terhadap program BOSDA/BPPDGS yang bersumberkan dari APBD Provinsi sebanyak 6 bulan, FKB berharap kabupaten memberikan sharing sehingga BOSDA/BPPDGS bisa berjalan menjadi 12 bulan

Jawaban:

Insentif guru madin pada tahun 2024 sebesar Rp100.000,00 per bulan untuk 8.231 guru madin. Untuk program BOSDA/BPPDGS untuk tahun mendatang akan diupayakan dapat berjalan selama 12 bulan

yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur maupun APBD Kabupaten Ponorogo.

Adapun jawaban atas pertanyaan yang lain, kami sampaikan pada lampiran sambutan bupati ini.

3. SAUDARA PIMPINAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA YANG SAYA HORMATI

Saya ucapkan terima kasih atas disampaikannya pandangan umum dari Fraksi Golkar khususnya pertanyaan mengenai:

“Kami dari Fraksi Partai Golkar pada intinya senantiasa mendorong dan mengapresiasi Pemerintah Daerah atas penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang komprehensif dan terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional. Kami menekankan peningkatan daerah dan pengelolaan anggaran yang cermat untuk mencegah defisit di masa mendatang. Mohon tanggapannya.

Jawaban/tanggapan:

Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dapat dilaksanakan secara komprehensif dan integral tentunya tidak lepas dari kerjasama dan bentuk peran legislasi, anggaran serta pengawasan yang baik dari DPRD kabupaten ponorogo. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sejak dari proses perencanaan, APBD dirancang untuk *inline* dan harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, produktif di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Untuk dapat mewujudkan tema pembangunan tahun 2024, perencanaan penganggaran disusun secara sistematis dan berkesinambungan serta efektif, efisien dan akuntabel. Secara umum arah kebijakan ekonomi daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk mewujudkan ekonomi daerah yang mencakup penguatan dan pemantapan perekonomian Kabupaten yang tangguh, sehat, merata dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan

Pertanyaan selanjutnya mengenai “Soal Belanja dan Program Prioritas, mohon kami dijelaskan terkait dasar pemerintah dalam menentukan program prioritas dalam APBD 2024? Apa sesuai dengan RPJMD?, serta bagaimana eksekutif menjamin bahwa belanja bantuan sosial dan hibah dilakukan secara adil dan tepat sasaran? Apakah program-program prioritas dalam APBD 2024 telah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata? Mohon penjelasannya”.

Jawaban/tanggapan:

Dasar mekanisme penetapan program prioritas adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, program prioritas tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang kemudian diturunkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan belanja bantuan sosial dan hibah sesuai kriterianya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Program-program prioritas dalam APBD sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, dimana program-program prioritas Pemerintah Daerah harus selaras dengan Program Prioritas Pemerintah Propinsi dan Program Prioritas Nasional.

Adapun jawaban atas pertanyaan yang lain, kami sampaikan pada lampiran sambutan bupati ini.

4. SAUDARA PIMPINAN FRAKSI PDIP maPAN YANG SAYA HORMATI

Saya ucapkan terima kasih atas disampaikannya pandangan umum dari Fraksi PDIP maPAN khususnya pertanyaan mengenai:

“Dengan memperhatikan geliat perkembangan ekonomi di wilayah pedestrian jalan emas segi delapan, mohon Pemerintah Daerah untuk lebih insentif dalam melakukan pengawasan terhadap pajak restoran dan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum. Serta mohon kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait untuk melakukan pembinaan kepada jukir, khususnya di Jalan Gajah Mada dan Pertigaan Ngepos terkait penataan parkir kendaraan.”

Jawaban/tanggapan:

Dalam hal pengawasan Pajak Restoran kami telah mengaplikasikan alat perekam data transaksi (*Tapping Box*) untuk lebih mengoptimalkan dalam hal pengawasan pajak restoran. Disamping itu telah dilakukan pendataan secara berkelanjutan untuk menjaring Wajib Pajak baru

Terkait penataan parkir di Jalan Gajah Mada dan Pertigaan Ngepos, Pemerintah Daerah akan segera menindaklanjuti dengan melakukan

pembinaan kepada para petugas parkir (jukir) di lokasi tersebut agar lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, menanggapi masukan terkait geliat perkembangan ekonomi di kawasan pedestrian Jalan Emas Segi Delapan, Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait akan meningkatkan intensitas pengawasan terhadap jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, guna menjaga ketertiban, kenyamanan, serta mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Usulan mengenai “Fraksi PDI Perjuangan maPAN mendorong kepada Pemerintah Daerah agar kenaikan Dana Bantuan Partai Politik yang sudah disepakati untuk segera ditindaklanjuti ?

Jawaban/tanggapan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020, bahwa besaran nilai Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Daerah Kabupaten/Kota dapat dinaikkan namun harus disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur. Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan bantuan Keuangan partai politik sebagaimana dimaksud diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD Kabupaten/Kota, berdasarkan penilaian dan evaluasi yang dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria dan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah. Kriteria sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Kondisi kemampuan Keuangan Daerah;
- b. Nilai per suara Bantuan Keuangan Tahun Anggaran sebelumnya;
dan

c. Indek kemahalan

5. SAUDARA PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT YANG SAYA HORMATI

Saya ucapkan terima kasih atas disampaikannya pandangan umum dari Fraksi Partai Demokrat khususnya pertanyaan mengenai:

“Apa yang menjadi kendala sehingga realisasi Pajak Parkir di Tahun 2024 ini menurun daripada realisasi Tahun 2023”

Jawaban/tanggapan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Perda Kab Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang PDRD, Tarif pajak Parkir mengalami penurunan yang sebelumnya sebesar 30% menjadi 10%. Disebutkan dalam Pasal 58 (1) Tarif PBJT Jasa parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Peraturan ini berlaku mulai pada tanggal 1 Januari 2024.

Pertanyaan selanjutnya mengenai **“Belanja Tak Terduga serapannya sebesar 62,99%. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama, masih ada dibeberapa Desa atau Kecamatan yang jembatannya terputus maupun badan jalan amblas akibat bencana alam”**

Jawaban/tanggapan:

Pencairan BTT untuk keadaan darurat memerlukan mekanisme dan persyaratan khusus dalam pencairannya diantaranya harus ada Keputusan Kepala Daerah dalam menetapkan status Tanggap Darurat untuk bencana alam.

6. SAUDARA PIMPINAN FRAKSI PARTAI NASDEM YANG SAYA HORMATI

Saya ucapkan terima kasih atas disampaikannya pandangan umum dari Fraksi Partai Nasdem khususnya pertanyaan mengenai:

“Sudah mencapai berapa persen yang teralokasikan pada ADD sampai Tahun Anggaran 2024 diluar ADD spesifik?”

Jawaban/tanggapan:

“Di Tahun 2024 belanja ADD sebesar Rp175.829.477.850,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima puluh Rupiah)”

Pertanyaan selanjutnya mengenai “Berkenaan dengan pola hubungan kemitraan Bupati dan DPRD Kabupaten Ponorogo sebagai penyelenggara Pemerintahan, agar saling mendukung dan bekerjasama dengan baik, sehingga pokok – pokok pikiran Bupati dan DPRD benar – benar dapat membangun ponorogo dengan prinsip kesejahteraan masyarakat”

Jawaban/tanggapan:

Terima kasih atas Pandangan Umum Fraksi Partai Nasdem. Kami sangat setuju dan menyambut baik hal tersebut. Untuk dapat mewujudkan mimpi besar dan cita-cita bersama untuk kesejahteraan Masyarakat Ponorogo tercinta, maka Bupati Ponorogo dan jajaran tidak bisa sendiri, namun sangat memerlukan sinergitas dan hubungan kemitraan yang harmonis dari DPRD Kab. Ponorogo, saling mendukung dan bekerja bersama-sama membangun Ponorogo untuk Ponorogo lebih Hebat. Salah satu wujud nyata dari peran DPRD adalah kabupaten ponorogo telah mendapatkan opini WTP dari BPK sebanyak 13 kali berturut-turut. Hal ini tentunya tidak lepas dari kerjasama dan

bentuk peran legislasi, anggaran serta pengawasan yang baik dari DPRD kabupaten ponorogo

7. SAUDARA PIMPINAN FRAKSI PARTAI GERINDRA

Saya ucapkan terima kasih atas disampaikanya pandangan umum dari Fraksi Partai Gerindra khususnya pertanyaan mengenai:

“terkait anggaran terhadap Total anggaran bantuan dana ke RT dan berapa masing-masing RT”

Jawaban/tanggapan:

Pada Tahun Anggaran 2024, anggaran untuk dana RT adalah sebesar Rp4.500.000,00/RT dengan rincian penggunaan: Info Mase (Internet Ponorogo Masuk RT) Rp. 2.248.000,00, Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Rp. 252.000 untuk 2 orang, Insentif Pengurus RT Rp1.000.000,00 dan Pendukung Sarana Prasarana RT Rp. 1.000.000,00

Pertanyaan selanjutnya mengenai “Surplus sejumlah Rp. Rp21.530.494.594,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) Difungsikan untuk apa?”

Jawaban/tanggapan:

Dalam gambaran umum realisasi APBD Tahun Anggaran 2024, surplus adalah total pendapatan dikurangi total belanja yang merupakan salah satu faktor pembentuk SILPA. Sementara SILPA menggambarkan kondisi sisa riil APBD setelah memasukkan komponen pembiayaan yang merupakan unsur pokok dari APBD selain Pendapatan dan Belanja.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 165 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,

bahwa SILPA tahun sebelumnya digunakan dalam Perubahan APBD tahun berjalan. Untuk SILPA tahun anggaran 2024 **Rp87.501.655.872,24** (*Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Empat Sen*) akan digunakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

SAUDARA PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

Memasuki agenda yang kedua, sebagaimana kita ikuti bersama, bahwa beberapa saat tadi telah dilaksanakan penandatanganan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab. Ponorogo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Perda. Dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Persetujuan Bersama Raperda tersebut, maka proses pembahasan yang telah melalui perjalanan panjang di daerah, telah berakhir dan akan kita ajukan permohonan Nomor Register kepada Gubernur Jawa Timur untuk selanjutnya dapat diundangkan menjadi Peraturan Daerah.

Kedepan, dengan diundangkannya Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Perda, Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya infrastruktur dan pelayanan sosial kepada masyarakat.

SAUDARA PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dan sekali lagi saya tetap mengharapkan bantuan dan dukungan sebagai perwujudan rasa persatuan, kebersamaan dan kekeluargaan antara pemerintah daerah dengan pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, sehingga tugas-tugas yang akan kita laksanakan

di masa mendatang, dapat berjalan dengan lancar, dan mencapai hasil yang lebih baik sesuai dengan harapan kita bersama.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.
WASSALAAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WA BAROKATUH,

BUPATI PONOROGO,

ttd.

H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.